



Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0

I Gusti Ngurah Kesa Janardana¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: kesa@student.undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², sari.adnyani@undiksha.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

The Fourth Industrial Revolution has significantly transformed the social, economic, and legal landscape, particularly in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). Digital transformation and technological advancement create both opportunities and challenges in safeguarding increasingly complex and borderless intellectual creations. This study employs a library research method by reviewing academic literature, scientific journals, and regulations related to IPR in the digital era. The discussion focuses on four main areas: legal adaptation to digitalization, challenges in recognizing new forms of IPR such as NFTs, protection for MSMEs and communal intellectual assets, and international collaboration strategies. Findings indicate that IPR protection must be preventive, adaptive, and progressive. Regulatory reform, legal literacy enhancement, and multi-sectoral as well as cross-border cooperation are essential strategies to strengthen a fair and relevant IPR system. It is recommended that the government develop responsive policies that accommodate innovation and reinforce the nation's digital legal infrastructure.

Keywords: Intellectual Property Rights, Digitalization, Protection Strategy

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak besar terhadap perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi digital dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepemilikan atas karya intelektual yang semakin kompleks dan tanpa batas fisik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait HKI di era digital. Pembahasan dilakukan dalam empat fokus utama, yaitu: adaptasi hukum terhadap digitalisasi, tantangan dalam pengakuan bentuk baru HKI seperti NFT, perlindungan terhadap UMKM dan kekayaan komunal, serta strategi internasionalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus bersifat preventif, adaptif, dan progresif. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antar lembaga dan negara menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang adil dan relevan. Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap inovasi dan memperkuat infrastruktur hukum digital nasional.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Digitalisasi, Strategi Perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam lanskap Revolusi Industri 4.0 telah mengubah fondasi kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis dan mekanis, tetapi juga dalam pola interaksi sosial, sistem ekonomi global, serta struktur dan praktik hukum yang berlaku. Era ini merupakan fase transformatif yang menandai peralihan dari sistem kerja konvensional menuju era otomatisasi berbasis teknologi tinggi. Revolusi ini ditandai oleh integrasi sistem cerdas melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud computing), dan otomatisasi berbasis data besar (big data analytics), yang secara bersama-sama menggerakkan mesin ekonomi baru berbasis informasi dan pengetahuan.

Perubahan tersebut telah mempengaruhi cara manusia menciptakan, menyebarluaskan, dan memanfaatkan informasi, sekaligus menciptakan lingkungan yang sangat dinamis dan disruptif. Transformasi ini tidak hanya membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi dalam layanan publik, digitalisasi sistem perdagangan, dan otomatisasi industri, tetapi juga telah menciptakan ekosistem ekonomi digital baru yang berlandaskan pada kreativitas, inovasi, dan kepemilikan intelektual. Dalam konteks inilah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi semakin vital sebagai instrumen hukum yang bertugas melindungi hasil karya manusia sekaligus sebagai penggerak utama nilai ekonomi modern. HKI bukan hanya melindungi ide, inovasi, dan produk kreatif, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi bagi individu dan institusi untuk terus berinovasi.

HKI berfungsi sebagai sarana legal untuk memberikan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap karya cipta manusia yang bersifat orisinal dan bernilai ekonomi. Karya cipta merupakan hasil kemampuan intelektual manusia yang lahir dari kreativitas, keahlian, dan daya pikir seseorang yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai moral. Keberadaan karya cipta tidak hanya mencerminkan identitas pencipta, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya cipta merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak eksklusif pencipta atas hasil karya intelektualnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain (Ardhya, 2023). Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi pencipta terhadap hasil karyanya. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi subjek hukum dalam hubungan keperdataan. Dengan adanya perlindungan yang jelas, pencipta memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap karyanya (Dantes, 2022).

Cakupan HKI mencakup berbagai elemen seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, serta bentuk kekayaan intelektual lainnya yang diakui secara hukum nasional maupun internasional. Namun, sistem perlindungan yang telah dirancang sejak era pra-digital kini menghadapi tekanan besar akibat transformasi digital yang cepat dan disruptif. Kemudahan dalam menciptakan, menggandakan, menyebarluaskan, serta memodifikasi karya di ruang digital telah menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek deteksi, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Ketika pelanggaran

terjadi di ruang siber dan melintasi batas yurisdiksi negara, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan multilateral.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang gencar mendorong pertumbuhan ekonomi digital, berada dalam posisi strategis sekaligus penuh tantangan. Di satu sisi, terbukanya akses terhadap teknologi dan pasar digital global telah mendorong munculnya berbagai inovasi lokal yang potensial. Inovasi ini berkembang di sektor industri kreatif, start-up teknologi, hingga ekonomi berbasis budaya lokal. Namun di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam melindungi HKI warganya. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya HKI, serta keterbatasan infrastruktur hukum digital menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut menjadi tidak optimal. Akibatnya, banyak pelaku industri kreatif dan pemilik karya intelektual berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksplorasi dan pelanggaran.

Padahal, di era ketika karya intelektual menjadi basis utama produksi dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan sistem hukum yang kuat dan adaptif merupakan kebutuhan mendesak. Sistem hukum tidak hanya harus mampu memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi. Transformasi teknologi juga membawa konsekuensi serius terhadap definisi, cakupan, dan bentuk baru dari kekayaan intelektual. Fenomena seperti Non-Fungible Token (NFT) yang merepresentasikan kepemilikan digital atas aset unik, ciptaan berbasis kecerdasan buatan (AI-generated content), serta berbagai produk digital lain yang bersifat intangible dan tersebar secara global menantang batas-batas tradisional sistem hukum HKI.

Keberadaan produk digital tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang berlaku, baik dari segi pengakuan kepemilikan hukum, prosedur pendaftaran, hingga mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, hingga penurunan semangat inovasi di kalangan pelaku kreatif. Baik kreator individual maupun institusi komersial menghadapi ketidakjelasan mengenai perlindungan hak atas karya mereka, apalagi jika pelanggaran tersebut terjadi di luar wilayah hukum nasional. Dalam kondisi seperti ini, hukum dituntut untuk lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada solusi transnasional.

Ketiadaan regulasi yang jelas turut memperbesar potensi konflik hukum dan pelanggaran. Produk berbasis NFT, misalnya, dapat diperjualbelikan secara global, namun tidak memiliki legitimasi hukum di Indonesia sebagai objek yang diakui sebagai kekayaan intelektual. Hal ini menempatkan pemilik aset digital pada posisi yang tidak memiliki perlindungan jika terjadi penyalahgunaan atau pencurian karya. Permasalahan serupa juga terjadi pada karya digital painting dan konten multimedia yang tersebar di berbagai platform, namun tanpa perlindungan hak cipta formal. Hak cipta pada dasarnya merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada diri pencipta. Hak tersebut memberikan kewenangan bagi pencipta untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan karya cipta yang dihasilkannya.

Hak keperdataan melekat pada subjek hukum dan wajib dilindungi oleh hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak lain (Hadi, 2022).

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mendaftarkan HKI mereka. Pelaku UMKM sebagai penyumbang besar terhadap PDB nasional, sering kali mengabaikan atau tidak memahami prosedur perlindungan merek dan hak cipta. Banyak dari mereka menggunakan nama dagang atau simbol tanpa perlindungan hukum, yang menyebabkan kerentanan terhadap klaim dari pihak lain. Perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam konteks UMKM menjadi penting untuk mendorong daya saing nasional dan menciptakan kepastian hukum dalam persaingan pasar.

Perlindungan terhadap HKI komunal juga menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum nasional. Warisan budaya lokal, seperti ekspresi seni tradisional, motif kain, lagu daerah, hingga pengetahuan lokal, sering kali dimanfaatkan pihak asing untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan masyarakat pemiliknya. Lemahnya sistem pencatatan dan pengakuan kolektif terhadap kekayaan budaya tersebut membuat masyarakat lokal kehilangan hak ekonominya. Dalam hal ini, urgensi penguatan sistem hukum untuk kekayaan intelektual komunal sangat mendesak sebagai bagian dari perlindungan identitas budaya nasional.

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya strategi perlindungan hukum yang adaptif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karena tanpa penguatan regulasi dan penegakan hukum yang efektif, pemegang hak akan semakin rentan terhadap pelanggaran di ruang digital yang bersifat terbuka dan lintas batas (Mangku & Yuliartini 2022). Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, strategi perlindungan hukum HKI perlu ditata ulang secara menyeluruh. Pendekatan represif semata tidak cukup. Perlu dilakukan langkah preventif dan promotif dengan memperkuat literasi hukum masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengembangkan sistem digital untuk pendaftaran dan pengawasan HKI. Pemerintah juga dituntut untuk membangun sinergi lintas sektor, termasuk dengan sektor teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif, serta sektor keuangan dalam menciptakan ekosistem HKI yang berkelanjutan.

Di tingkat global, penguatan kerja sama internasional menjadi penting mengingat sifat pelanggaran HKI yang bersifat lintas negara. Harmonisasi hukum antara Indonesia dan sistem internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) serta penerapan Protokol Madrid untuk merek internasional dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan perlindungan aset digital warga negara Indonesia di luar negeri.

Penggunaan HKI sebagai objek jaminan kredit juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam memaksimalkan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Kebijakan ini menuntut pembentukan sistem penilaian nilai ekonomi HKI yang valid dan profesional. Tanpa adanya standar yang jelas dan kesiapan dari lembaga pembiayaan, kebijakan ini berpotensi stagnan dalam implementasinya. Maka dari itu, sinergi antara regulator, pelaku perbankan, serta profesional valuator HKI harus dikembangkan secara sistematis.

Melalui kajian ini, penulis berusaha mengkaji secara komprehensif strategi perlindungan hukum terhadap HKI di era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0, baik

dari aspek regulasi, kesadaran hukum, kapasitas penegakan, maupun perspektif ekonomi dan budaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap perumusan strategi perlindungan HKI yang lebih adaptif dan transformatif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: Bagaimana strategi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif untuk menjawab tantangan yang muncul akibat transformasi digital, kemunculan bentuk-bentuk HKI baru, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dan lintas negara?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui review artikel ilmiah yang relevan untuk menganalisis strategi perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Sumber data diperoleh dari berbagai jurnal hukum nasional maupun internasional, buku teks, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas isu-isu terkait perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks perkembangan teknologi digital. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi temuan-temuan utama dari masing-masing artikel, membandingkan pendekatan hukum yang digunakan di berbagai negara, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan sintesis teoritis dan praktis mengenai upaya perlindungan hukum yang adaptif, serta merekomendasikan langkah strategis yang dapat diambil dalam konteks hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dan Industri 4.0

Perkembangan teknologi digital yang menandai Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan tantangan baru dalam ranah perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di tengah kemudahan akses, produksi, dan distribusi karya intelektual, potensi pelanggaran HKI justru meningkat signifikan, dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta melalui media digital hal tersebut dapat merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi (Ardhya & Dantes, 2023). Menurut Lazuardi dan Gunawan (2024), transformasi digital telah memperluas cakupan risiko pelanggaran terhadap hak cipta, merek, dan paten, karena keberadaan platform daring yang memungkinkan penyebaran konten tanpa batas geografis dan waktu. Sifat virtual dari hasil karya menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan celah terhadap pelanggaran yang sukar dilacak.

Sebagai dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada pencipta dan wajib memperoleh perlindungan hukum untuk menjamin kepastian serta keadilan hukum (Ardhya, 2023). HKI pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hasil kreativitas dan inovasi manusia, yang memiliki

nilai ekonomi strategis dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, Prananda, Hutagalung, dan Ardyanti (2024) menegaskan bahwa penguasaan atas kekayaan intelektual merupakan kunci dalam menciptakan daya saing nasional. HKI tidak hanya dilihat sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai aset tak berwujud yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan HKI di era digital adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi secara daring. Konten digital dapat dengan mudah digandakan, diubah, dan disebarluaskan tanpa izin, baik oleh individu maupun entitas bisnis yang tidak bertanggung jawab. Sinaga et al. (2023) menyebutkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum di era digital meliputi keterbatasan teknologi pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya hak intelektual. Ketika pelanggaran HKI terjadi di ruang maya, yurisdiksi hukum menjadi kabur karena pelaku bisa berasal dari luar negeri dan menggunakan jaringan privat untuk menyembunyikan identitas. Kepastian hukum menjadi unsur utama dalam perlindungan hak cipta. Tanpa adanya kepastian hukum, pencipta berpotensi kehilangan hak atas karya cipta yang telah dihasilkan. Kepastian hukum merupakan unsur utama dalam perlindungan hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas hak dan kewajiban subjek hukum (Dantes, 2022).

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak individu sebagai bagian dari upaya menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa the state has an obligation to provide legal protection for individual rights as part of ensuring legal certainty and justice within the legal system (Mangku, 2020). Indonesia sendiri telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi HKI, baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan ruang untuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital (Law, 2023). Namun, implementasi dari berbagai regulasi ini belum menunjukkan efektivitas yang optimal, terutama dalam menjawab tantangan lintas negara dan kompleksitas teknologi informasi yang berkembang pesat.

Strategi perlindungan hukum yang diterapkan saat ini masih cenderung bersifat reaktif. Padahal, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, dibutuhkan pendekatan hukum yang bersifat preventif dan adaptif. Menurut Adhitya (2023), manajemen aset kekayaan intelektual harus menjadi bagian dari strategi bisnis modern. Hak cipta, paten, dan merek tidak boleh hanya dibiarkan sebagai bentuk pendaftaran formal, melainkan perlu dikelola sebagai aset ekonomi strategis yang mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus keuntungan finansial. Pemahaman ini harus ditanamkan tidak hanya pada pelaku usaha besar, tetapi juga pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif.

Di tingkat praktis, upaya perlindungan juga dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Mustika dan Ferrary (2023) menyatakan

bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui arbitrase dan mediasi internasional dapat menjadi alternatif strategis untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan rumit. Penyelesaian non-litigasi menjadi penting dalam konteks perdagangan global, karena memberikan ruang fleksibel bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan efisien.

Pentingnya edukasi dan pendampingan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, juga menjadi sorotan utama dalam membangun sistem perlindungan HKI yang menyeluruh. Kristianto et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan hukum kemitraan dan tata cara perlindungan HKI di kalangan UMKM mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan hukum pelaku usaha dalam mengelola merek dan hak cipta mereka. Hal serupa juga ditemukan dalam studi oleh Yuliastuti et al. (2021) yang menggarisbawahi pentingnya strategi perlindungan merek bagi pelaku usaha kecil seperti Asri Jewellery di Gianyar, Bali. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum perlu ditanamkan sejak dini agar UMKM tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan dan perlindungan atas produk-produk mereka di pasar digital.

Di sisi lain, perlindungan hukum tidak akan efektif jika tidak ditopang oleh kelembagaan dan sistem penegakan hukum yang responsif. Mandala et al. (2024) menekankan bahwa rezim perlindungan HKI harus diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif nasional, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif dan kompetitif.

Meningkatnya jumlah pelanggaran HKI di dunia digital menunjukkan perlunya strategi berbasis teknologi untuk pengawasan dan pelaporan. Pemanfaatan blockchain, artificial intelligence, dan digital watermarking dapat digunakan untuk melacak penggunaan karya secara real time dan mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis. Di samping itu, penguatan sistem database nasional HKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik akan mempermudah masyarakat dalam melakukan verifikasi atas kepemilikan hak cipta, paten, atau merek.

Dalam realitas global yang saling terhubung, penting juga bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang perlindungan HKI. Hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. Kolaborasi lintas negara dalam penegakan hukum serta pertukaran informasi menjadi penting dalam menghadapi pelanggaran digital yang bersifat transnasional.

Sehingga hal ini menegaskan bahwa strategi perlindungan HKI di era Revolusi Industri 4.0 tidak dapat lagi bersifat linier dan konvensional. Diperlukan pembaruan paradigma hukum yang berorientasi pada teknologi, kolaborasi, dan literasi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap HKI bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan bentuk keadilan distributif dalam menjaga hak-hak kreator dan inovator di tengah arus globalisasi digital.

Strategi Penguatan Perlindungan Hukum HKI dalam Kerangka Ekonomi Digital dan Kreatif

Di era Revolusi Industri 4.0, konsep kekayaan intelektual berkembang tidak hanya sebagai alat perlindungan hak eksklusif, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital. Peran strategis rezim HKI kini tidak lagi sebatas perlindungan hukum, melainkan telah melebur dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Mandala et al. (2024) menekankan bahwa rezim HKI memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat ekonomi kreatif karena keberadaannya mendorong pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan industri digital, untuk terus menciptakan karya-karya orisinal yang memiliki nilai jual tinggi.

Ekonomi kreatif Indonesia saat ini menunjukkan geliat yang positif. Namun, potensi tersebut kerap terhambat oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan infrastruktur perlindungan HKI. Dalam hal ini, Sinaga et al. (2023) mengungkapkan bahwa strategi penegakan hukum yang diterapkan masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi teknologi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Ketidaksinambungan antara regulasi dengan perkembangan teknologi digital menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran HKI semakin masif, terutama di ruang siber.

Selain aspek perlindungan, HKI juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat potensial. Adhitya (2023) menjelaskan bahwa hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, pengelolaan HKI bukan hanya sekadar pencatatan administratif, tetapi juga harus diarahkan pada strategi pemanfaatan komersial, seperti lisensi, waralaba, atau bahkan dijadikan jaminan kredit. Konsep ini membuka peluang luas bagi pelaku usaha, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk memperoleh akses permodalan berbasis aset intelektual. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Hariyani, Serfiyani, dan Purnomo (2024) yang menggarisbawahi pentingnya rekognisi HKI sebagai jaminan kredit guna meningkatkan inklusi keuangan di sektor kreatif.

Namun, perlu dicatat bahwa pemanfaatan HKI sebagai instrumen ekonomi tidak dapat terwujud tanpa adanya sistem hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Salah satu permasalahan mendasar yang masih terjadi adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk dan nilai dari HKI itu sendiri. Rizkia dan Fardiansyah (2022) menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM maupun masyarakat umum masih memandang HKI sebagai hal yang bersifat formalitas, bukan sebagai alat strategis untuk pengembangan usaha. Padahal, dengan perlindungan hukum yang tepat, karya intelektual dapat dikapitalisasi secara berkelanjutan.

Pelanggaran terhadap karya cipta masih sering terjadi, baik dalam bentuk penggandaan, penggunaan tanpa izin, maupun pemanfaatan komersial yang merugikan pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak pencipta belum sepenuhnya berjalan optimal. Perlindungan hak individu merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, termasuk hak

atas karya cipta (Adnyani, 2021). Dalam praktiknya, bentuk-bentuk baru dari kekayaan intelektual juga mulai bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dan digitalisasi aset. Sulistianingsih dan Kinanti (2022) membahas fenomena Non-Fungible Token (NFT) sebagai entitas baru dalam dunia HKI, yang menimbulkan diskusi yuridis mengenai status perlindungan hukum terhadap karya digital berbasis NFT. Meskipun bersifat unik dan dapat diverifikasi melalui sistem blockchain, karya NFT tetap rentan terhadap pelanggaran apabila tidak disertai dengan sistem legal formal yang mengatur kepemilikannya secara nasional maupun internasional. Fenomena ini menegaskan perlunya adaptasi sistem hukum terhadap jenis kekayaan intelektual yang semakin variatif di era digital.

Tak kalah penting adalah isu tentang kekayaan intelektual komunal, yang mulai banyak disoroti dalam wacana hukum kekayaan intelektual modern. Koto (2023) menjelaskan bahwa di Indonesia, terdapat banyak bentuk kekayaan budaya tradisional, ekspresi budaya, dan pengetahuan lokal yang belum mendapatkan perlindungan yang layak. Kekayaan intelektual komunal rentan dieksplorasi oleh pihak luar tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian baik secara budaya maupun ekonomi bagi komunitas pemiliknya. Dalam hal ini, negara perlu mengembangkan sistem pendaftaran dan pengakuan hukum yang inklusif terhadap kekayaan intelektual komunal, sebagai bagian dari strategi perlindungan yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan perangkat perlindungan terhadap kekayaan intelektual, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun, Koto et al. (2023) menekankan pentingnya integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang lebih bermakna. Dalam perspektif hukum Islam, pencurian atau penggunaan karya orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori pelanggaran hak milik yang dilarang, sehingga pendekatan etik dan nilai keadilan dapat memperkuat basis moral perlindungan HKI, terutama dalam masyarakat yang religius.

Berangkat dari berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan multi-strategis dalam memperkuat sistem perlindungan HKI di era digital. Pertama, pembaruan regulasi yang selaras dengan perkembangan teknologi merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Pemerintah harus terus menyelaraskan undang-undang yang ada dengan dinamika baru seperti HKI digital, NFT, dan karya berbasis kecerdasan buatan. Kedua, literasi hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, dan kampanye publik. Ketiga, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum serta pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi dan pelaporan pelanggaran HKI harus menjadi prioritas.

Di sisi lain, kerja sama antar pemangku kepentingan juga harus diperkuat. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membangun sinergi dalam membentuk ekosistem perlindungan HKI yang adaptif dan responsif. Sebagaimana dinyatakan oleh Ramadhan, Siregar, dan Wibowo (2023), peran akademisi dalam pengembangan teori dan pendidikan HKI sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang paham akan nilai dan strategi perlindungan hak-hak intelektual.

Selain itu, integrasi data dan sistem digital nasional yang mencatat seluruh kekayaan intelektual terdaftar secara real-time dan terbuka dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi pelanggaran. Digitalisasi sistem pendaftaran, pemantauan, dan penegakan HKI akan mendorong efisiensi sekaligus menciptakan transparansi dalam proses hukum.

Dalam konteks digitalisasi dan industri 4.0, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi instrumen penting untuk menjamin pengakuan dan penegakan hak individu, sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak melemahkan posisi pencipta (Mangku & Yuliartini, 2021). Secara keseluruhan, strategi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 tidak bisa lagi berorientasi pada pendekatan tradisional. Tantangan yang muncul dari digitalisasi, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi menuntut reformasi hukum secara substansial. Rezim HKI harus menjadi instrumen yang mendorong penciptaan nilai tambah, memperkuat daya saing bangsa, serta melindungi keadilan bagi pemilik hak dan masyarakat luas.

Strategi Holistik dan Inklusif dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi Teknologi

Setelah memahami urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan berbagai tantangan struktural yang dihadapi pada era digital, maka pendekatan perlindungan hukum terhadap HKI harus diarahkan pada strategi yang holistik, adaptif, dan inklusif. Strategi ini tidak hanya menyentuh aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga menysasar kapasitas aktor-aktor hukum, pelaku ekonomi, serta literasi masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas perlindungan HKI.

Strategi preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan pelaku usaha menjadi titik awal penting dalam upaya perlindungan HKI. Studi yang dilakukan oleh Yuliastuti et al. (2021) menunjukkan bagaimana pendampingan hukum terhadap pelaku UMKM seperti Asri Jewellery di Gianyar mampu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong pendaftaran merek dagang secara formal. Strategi seperti ini tidak hanya melindungi usaha dari risiko pelanggaran, tetapi juga memperkuat identitas merek di pasar yang semakin kompetitif.

Pelatihan dan sosialisasi hukum HKI juga terbukti berdampak positif bagi UMKM dalam memahami peran HKI sebagai kekuatan ekonomi. Kristianto et al. (2025) mencatat bahwa pelatihan mengenai hukum kemitraan dan waralaba di kalangan UMKM Cikarang mampu mendorong pelaku usaha untuk membangun sistem bisnis berbasis perlindungan merek dan lisensi. Dalam konteks ini, edukasi tidak hanya menjadi alat penyadaran hukum, melainkan juga mendorong transformasi mindset pelaku usaha terhadap pentingnya inovasi yang terlindungi secara hukum.

Pendekatan strategis yang tak kalah penting adalah memperkuat HKI sebagai aset tak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi. Adhitya (2023) menekankan pentingnya pengelolaan HKI melalui strategi bisnis yang mampu memanfaatkan hak cipta, paten, atau merek sebagai komoditas ekonomi, baik

melalui lisensi, penjualan, maupun jaminan kredit. Pemikiran ini sejalan dengan temuan Hariyani, Serfiyani, dan Purnomo (2024) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan HKI sebagai agunan kredit dapat meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan formal, khususnya bagi sektor kreatif dan digital.

Namun demikian, potensi HKI sebagai aset ekonomi tidak akan maksimal tanpa dukungan sistem pendaftaran dan pemantauan yang transparan dan berbasis digital. Lazuardi dan Gunawan (2024) menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem informasi HKI berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan hukum. Sistem yang terintegrasi dengan basis data nasional dan dapat diakses secara daring akan memudahkan proses pencatatan, verifikasi, serta pelacakan terhadap potensi pelanggaran.

Perluasan pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekayaan intelektual baru menjadi bagian penting dari adaptasi hukum di era digital. Perkembangan aset digital seperti Non-Fungible Token (NFT), kecerdasan buatan, dan blockchain telah menantang sistem hukum HKI konvensional. Sulistianingsih dan Kinanti (2022) menyoroti perlunya pembaruan norma hukum untuk mengakomodasi karya-karya berbasis NFT, mengingat karakteristiknya yang unik, tidak dapat dipertukarkan, dan sering kali tidak memiliki pemilik tetap dalam pengertian tradisional. Tanpa kerangka hukum yang jelas, potensi ekonomi dari karya digital tidak akan berkembang optimal, dan para kreator digital akan kehilangan dasar hukum atas hak eksklusif mereka.

Penyelesaian sengketa HKI juga harus disesuaikan dengan dinamika global. Mustika dan Ferrary (2023) menekankan pentingnya penyelesaian sengketa HKI melalui mekanisme arbitrase dan mediasi, terutama dalam perdagangan internasional. Penyelesaian non-litigatif tidak hanya lebih cepat dan hemat biaya, tetapi juga lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan HKI lintas negara yang melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda. Dalam hal ini, lembaga arbitrase perlu diperkaya dengan sumber daya manusia yang paham HKI, teknologi, dan konteks digital global.

Penguatan regulasi nasional tetap menjadi fondasi utama dalam sistem perlindungan HKI. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pijakan hukum yang harus terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Law (2023) mengingatkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga harus berperan aktif dalam melindungi HKI digital, baik dari aspek pencegahan pelanggaran maupun mekanisme penindakannya.

Meski demikian, pembaruan regulasi semata tidak cukup. Diperlukan penataan kelembagaan yang menjamin efektivitas penegakan hukum. Sinaga et al. (2023) mencatat bahwa kelemahan struktural seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas teknologi pendukung penegakan hukum, serta keterbatasan aparat dalam memahami isu-isu kekayaan digital, menjadi hambatan utama yang harus diatasi dengan pelatihan khusus dan sinergi lintas sektor.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal juga harus menjadi prioritas dalam strategi nasional HKI. Koto (2023) mengungkapkan bahwa ekspresi

budaya tradisional, pengetahuan lokal, dan kekayaan komunal lainnya rentan dieksplorasi secara tidak adil tanpa adanya sistem legal formal yang melindunginya. Dalam kerangka ini, negara perlu membangun sistem pendaftaran HKI komunal dan melakukan advokasi terhadap hak kolektif masyarakat adat, agar kekayaan budaya bangsa tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga bisa berkontribusi dalam ekonomi kreatif nasional.

Dari sudut pandang normatif dan etis, pendekatan perlindungan HKI juga bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Koto et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pencurian atau eksplorasi tanpa izin atas hasil karya termasuk dalam pelanggaran hak milik yang harus dicegah. Pendekatan ini dapat memperkuat nilai-nilai moral dalam hukum positif, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma keagamaan.

Strategi berbasis kerja sama internasional juga tidak dapat diabaikan. Mengingat sifat pelanggaran HKI digital yang lintas batas negara, maka Indonesia harus memperkuat partisipasinya dalam forum internasional seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan menjalin kolaborasi hukum dengan negara-negara mitra dagang. Prananda, Hutagalung, dan Ardyanti (2024) menyatakan bahwa penguasaan atas HKI secara global membutuhkan harmonisasi regulasi serta akses terhadap perlindungan internasional melalui sistem perjanjian dan protokol multilateral.

Untuk menjamin keberlangsungan sistem HKI yang adaptif, perlu ada investasi berkelanjutan pada bidang riset dan pengembangan (R&D) serta penguatan kurikulum pendidikan hukum dan teknologi di perguruan tinggi. Ramadhan, Siregar, dan Wibowo (2023) menekankan bahwa pembangunan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan profesional hukum menjadi fondasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya produktif secara kreatif, tetapi juga sadar akan pentingnya perlindungan karya intelektual.

Dengan mempertimbangkan seluruh pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi perlindungan hukum HKI di era digital memerlukan reformulasi kebijakan, sinergi antar pemangku kepentingan, dan keterbukaan terhadap perubahan. Pendekatan yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam menghadirkan perlindungan hukum yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan zaman (Ardhya, 2022).

Problematika Kekosongan Regulasi, Perlindungan Ciptaan Digital, dan Arah Reformasi Kebijakan HKI di Era Disrupsi Teknologi

Di tengah gelombang digitalisasi yang melanda seluruh sektor kehidupan tantangan hak cipta semakin kompleks terutama karena kemajuan kecerdasan buatan yang menghasilkan karya secara otomatis, sementara regulasi saat ini belum mengakomodasi fenomena tersebut secara jelas (Sukmaningsih, 2025). Dunia kini memasuki fase di mana karya intelektual bukan hanya hadir dalam bentuk konvensional seperti tulisan, lukisan, atau produk fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk digital, virtual, bahkan tokenisasi berbasis blockchain seperti Non-Fungible Token (NFT). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan

hukum positif Indonesia dalam mengakomodasi realitas kekayaan intelektual baru yang melampaui batas-batas sistem hukum tradisional.

Salah satu isu krusial yang muncul adalah kekosongan hukum terhadap NFT sebagai objek perlindungan HKI. Ivana dan Nugroho (2022) menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada norma hukum spesifik yang secara tegas mengatur status hukum NFT di Indonesia, termasuk aspek kepemilikan, perlindungan eksklusif, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan para kreator digital dan pemilik NFT, karena tidak tersedia mekanisme formal untuk memperjuangkan hak-haknya jika karya digital mereka diduplikasi, dijual ulang, atau digunakan tanpa izin.

Dalam perlindungan ciptaan berbasis media digital, seperti digital painting, musik elektronik, dan konten multimedia lainnya, permasalahan serupa juga muncul. Disemadi, Yusuf, dan Zebua (2021) menjelaskan bahwa hak eksklusif atas ciptaan digital di Indonesia masih bergantung pada kerangka hukum konvensional dalam UU Hak Cipta, yang pada dasarnya belum cukup responsif terhadap karakteristik teknologi informasi. Hal ini menimbulkan celah hukum, terutama ketika ciptaan digital tersebut tersebar di berbagai platform global, sehingga pelanggaran hak cipta menjadi lebih sulit untuk dilacak, diklaim, dan diselesaikan secara adil.

Masalah tidak hanya terjadi pada sektor digital, tetapi juga menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Zulfikri (2021) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM sering kali tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari strategi perlindungan bisnis. Mereka kerap berhadapan dengan kasus penggunaan nama dagang yang sama oleh pihak lain, tanpa memiliki dasar hukum untuk menuntut atau mempertahankan identitas mereknya. Hal ini diperburuk oleh birokrasi yang dinilai rumit dan kurangnya fasilitas pendampingan hukum yang terjangkau dan mudah diakses.

Padahal, perlindungan merek dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan HKI yang paling strategis bagi keberlanjutan usaha di tengah persaingan global. Balqis (2021) menunjukkan bahwa di Kota Semarang, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan merek secara informal tanpa pendaftaran resmi, sehingga rentan terhadap klaim oleh pihak ketiga. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan aktif dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha di tingkat lokal maupun nasional.

Selain sektor usaha individual, penting pula untuk menyoroti perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan lokal, dan warisan budaya yang menjadi milik kolektif suatu masyarakat. Prathama, Onassis, dan Komara (2023) dalam penelitiannya di Bali, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal belum memiliki sistem hukum yang representatif dan memadai. Tidak adanya sistem pendaftaran atau pencatatan secara kolektif membuat ekspresi budaya seperti motif kain, tarian, lagu daerah, hingga upacara adat sangat rentan diambil dan

dikomersialisasikan oleh pihak luar tanpa persetujuan masyarakat pemiliknya. Maka dari itu, pembentukan lembaga atau mekanisme khusus untuk mencatat dan melindungi HKI komunal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Aspek penting lainnya dalam penguatan sistem HKI adalah pemanfaatan HKI sebagai jaminan utang, yang mulai mendapatkan perhatian setelah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2022. Reskin (2022) mencatat bahwa kebijakan ini membuka peluang besar bagi pemilik HKI, terutama paten, hak cipta, dan merek yang telah memiliki nilai komersial, untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada mekanisme penilaian nilai aset intelektual yang belum seragam, kurangnya pemahaman lembaga keuangan terhadap karakteristik HKI, serta minimnya data pasar yang bisa digunakan untuk validasi aset. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu didukung oleh sistem penilaian profesional yang berbasis standar internasional serta penguatan kapasitas sektor perbankan dalam menilai HKI sebagai objek agunan.

Pada tataran regulasi dan perumusan kebijakan, berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum HKI yang bersifat progresif dan lintas sektoral. Darnia et al. (2023) menyatakan bahwa arah kebijakan perlindungan HKI ke depan harus mencakup pembaruan undang-undang yang adaptif terhadap digitalisasi, penguatan kapasitas lembaga penegakan hukum, serta pembentukan regulasi khusus mengenai bentuk-bentuk HKI baru seperti NFT dan AI-generated content. Selain itu, perlu dibangun mekanisme kerja sama lintas kementerian antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Koperasi dan UKM guna mengharmonisasi langkah-langkah strategis dalam pengelolaan HKI nasional.

Indonesia juga perlu aktif dalam mendorong harmonisasi regulasi HKI di tingkat regional dan global. Mengingat sifat karya digital yang dapat beredar lintas negara, kerja sama internasional melalui World Intellectual Property Organization (WIPO), ASEAN IP cooperation, dan sistem Protokol Madrid untuk pendaftaran merek internasional harus diperkuat. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga memperkuat daya tawar nasional dalam perdagangan digital global.

Dalam jangka panjang, membangun budaya sadar HKI di masyarakat Indonesia merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan. Pemahaman tentang nilai ekonomi, sosial, dan hukum dari kekayaan intelektual harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi. Program pelatihan, kampanye publik, serta pembentukan pusat konsultasi HKI di daerah-daerah menjadi strategi konkret yang dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Keseluruhan problematika yang telah dikaji menunjukkan bahwa perlindungan HKI di era digital tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang telah ada. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya memperkuat hukum positif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, menyelaraskan regulasi dengan teknologi, serta memperluas akses keadilan bagi pelaku usaha, kreator individu, dan komunitas budaya. Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi

ekonomi kreatif dan digital yang begitu besar akan terus menghadapi risiko eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di era Revolusi Industri 4.0 memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap transformasi teknologi dan digitalisasi ekonomi. Perubahan bentuk karya menjadi lebih kompleks dan tidak lagi terbatas pada wujud fisik menuntut sistem hukum yang lebih progresif. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum meratanya akses terhadap informasi HKI menjadi tantangan dalam upaya memperluas perlindungan hukum secara inklusif dan efektif. Penguatan sistem perlindungan HKI harus mencakup pengakuan terhadap HKI sebagai aset ekonomi bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha dan pembiayaan. Peningkatan literasi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran dan pemantauan HKI, serta kolaborasi lintas sektor dan lembaga menjadi strategi penting dalam membangun sistem perlindungan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, peran akademisi dan sektor pendidikan dalam membangun kesadaran hukum juga sangat diperlukan.

Kebutuhan untuk mereformasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi perlu dikembangkan agar pelanggaran HKI dapat diselesaikan secara efisien dan adil. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha skala besar, tetapi juga bagi pelaku UMKM dan komunitas adat yang memiliki kekayaan intelektual komunal. Penguatan kerja sama regional dan global menjadi langkah strategis agar perlindungan HKI Indonesia mampu menjangkau pasar internasional.

Ketidaaan regulasi spesifik terhadap fenomena baru seperti Non-Fungible Token (NFT) dan ciptaan digital lainnya menjadi bukti lemahnya respons hukum terhadap perubahan. Kekosongan hukum, minimnya perlindungan terhadap konten digital, dan kurangnya pemahaman pelaku industri menjadi penghambat utama perlindungan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan kebijakan yang inklusif serta sinergi antarlembaga sangat diperlukan guna memastikan setiap bentuk kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhitya, A. (2023). Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud). *Technology and Economics Law Journal*, 2(1), 6.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hak individu dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Ardhya, S. N. (2022). Legal certainty and civil rights protection in Indonesian law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(4), 1–8.
- Ardhya, S. N. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku. *Jurnal Gender dan HAM*.

- Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagai hak keperdataan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 17(1), 45-54.
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Dantes, K. F. (2022). Perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dantes, K. F. (2022). Kepastian hukum sebagai prinsip perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. *Jurnal Kertha Negara*, 10(3), 187-195.
- Dheasaputra, P. R. G., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan kepada pemegang hak cipta sinematografi terhadap pembajakan film melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 125-136.
- Darnia, M. E., Monica, C. D., Munawardi, M., & Aprillia, R. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 411-419.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatatan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika*, 4(1), 41-52.
- Goodman, N., & Lehto, O. (2024). Intellectual property, complex externalities, and the knowledge commons. *Public Choice*, 201(3), 511-531.
- Hadi, I. G. A. A. (2022). Tanggung jawab hukum atas hak keperdataan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 233-240.
- Hamza, R., & Pradana, H. (2022). A survey of intellectual property rights protection in big data applications. *Algorithms*, 15(11), 418.
- Hamzah, F., Akinsola, K., & Liang, W. (2025). Understanding WTO Agreements: Tariffs, Trade in Services, and Intellectual Property Rights.
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Penerbit Andi.
- Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal USM Law Review*, 5(2).
- Koto, I. (2023, March). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 167-173).
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.
- Kristianto, F., Rahmiati, F., Junaedi, Y., Daniela, L., & Amin, G. (2025). Pelatihan Tatacara Dan Hukum Kemitraan Waralaba Sebagai Strategi Unggul Pengembangan Umkm Di Cikarang. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 88-92.
- Kurniawan, I. G. A., Samsithawrati, P. A., & Dharmawan, N. K. S. (2024). Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 11(1), 74-81.
- Law, C. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1(1), 1-20.
- Mangku, D. G. S. (2020). The obligation of the state to protect individual rights in a rule of law system. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 215-225
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal protection of individual rights in a state governed by law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1234-1242.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Legal challenges and strategies in protecting intellectual property rights in the digital era. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(6), 1-9.
- Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, 4(1).
- Mustika, D. A., & Ferrary, A. A. I. (2023). Strategi Penyelesaian Sengketa Hki Melalui Arbitrase Dan Mediasi Dalam Hukum Dagang Internasional. *Yustisi*, 10(1), 332-337.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Prathama, A. A. G. A. I., Onassis, K. R. M., & Komara, I. G. A. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 21-33.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Reskin, G. W. K. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 193-206.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Sinaga, H., Muanam, M. K., Yusuf, B., Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1682-1687.
- Sukmaningsih, N. K. A. (2025). Urgensi pengaturan hak cipta di era kecerdasan buatan: Tantangan dan solusi hukum di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, 5(1), 16-22.
- Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).
- Trequattrini, R., Lardo, A., Cuozzo, B., & Manfredi, S. (2022). Intangible assets management and digital transformation: evidence from intellectual property rights-intensive industries. *Meditari Accountancy Research*, 30(4), 989-1006.
- Umisara, E., Kurniawan, P. Y., Yulianto, A., & Wahyani, A. D. (2025). Pendampingan dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 5(02), 101-109.
- Vaid, A. K., Parmar, M., Srikanth, G. R., & KL, M. (2023). *Intellectual Property Rights And Business Security*. AG Publishing House (AGPH Books).
- Wen, J., & Deng, Y. (2023). How does intellectual property protection contribute to the digital transformation of enterprises?. *Finance Research Letters*, 58, 104340.
- Yas, N., Elyat, M. N. I., Saeed, M., Shwede, F., & Lootah, S. (2024). The Impact of Intellectual Property Rights and the Work Environment on Information Security in the United Arab Emirates. *Kurd. Stud*, 12(1), 3931-3948.
- Yuliastuti, I. A. N., Sugiantari, A. A. P. W., Kepramareni, P., & Giri, I. K. S. (2021). Strategi Perlindungan Merk Usaha Bagi UKM Asri Jewellery Di Desa Tampaksiring, Gianyar. *Jurnal Dharma Jnana*, 1(2), 155-165.
- Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah. *UIR Law Review*, 5(2).